



P E N E T A P A N
NOMOR 6/PDT.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SITI MA' ANI, tempat / tanggal lahir : Sangia, 19 Agustus 1983, umur : 35 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, status : kawin, pendidikan : SMU, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : Lingkungan Skep, Kelurahan Salahudin RT / RW 004 / 001;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte., tanggal 14 Januari 2019, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Bosoiri Ternate, pada Tanggal 02 Juli 2017, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SULIS SETIAWATI NINGSI, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama EDI SUPRIADDIN dan SITI MA'ANI;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nama SULIS SETIAWATI NINGSI menjadi NINGSIIH, karena menurut Pemohon dan Suami dari Pemohon tidak sesuai ;
3. Bahwa maksud untuk merubah nama anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama "SULIS SETIAWATI NINGSI" menjadi nama "NINGSIIH" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
5. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama "SULIS SETIAWATI NINGSI" menjadi nama "NINGSIIH" ;
7. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
8. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, yang menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sesuai yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna di muka persidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ma'ani, NIK : 8271065908830002, selanjutnya di beri tanda P - 1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Supriaddin, NIK : 8271060705820004, selanjutnya di beri tanda P - 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 151/26/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, selanjutnya di beri tanda P - 3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8271061612110004 atas nama kepala keluarga Edi Supriaddin, selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya di beri tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUNYADIN :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang bernama Sulis Setiawati Ningsi, lahir di Ternate tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi mendapat cerita dari Pemohon yang tinggal bertetangga di Jalan Baru Sabia Puncak RT 15/RW 5 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Edi Supriaddin ysmh merupakan anggota TNI yang bertugas di Weda, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Amrullah lahir di Ternate pada tanggal 20 Desember 2009, Altaf Abdurrahman lahir di Ternate pada tanggal 21 Nopember 2015, Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Altaf Abdurrahman lahir di Ternate pada tanggal 21 Nopember 2015 telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon yang bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 menjadi Ningsiih dengan alasan karena anak tersebut sering sakit - sakit, dan setelah menggunakan nama Ningsiih anak tersebut selalu sehat dan tidak pernah menderita sakit lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu acara doa selamatan penggantian nama anak pemohon dari yang semula bernama Sulis Setiawati Ningsiih menjadi Ningsiih;
 - Bahwa saksi mengetahui bila penggantian nama anak tersebut sepengetahuan dan atas persetujuan dari suami Pemohon, dan juga suami Pemohon pernah menelepon saksi untuk diminta bantuannya hadir di acara persidangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Ternate;
 - Bahwa saksi mengetahui bila perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai anak kembar, dan tidak lagi anak yang menggunakan nama Ningsiih selain anak Pemohon yang semula bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa anak bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 adalah sama dengan anak yang bernama Ningsiih lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa awepengetahuan saksi atas perubahan nama anak tersebut tidak orang lain yang keberatan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mengenali bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 yang ditunjukkan dan diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JULFIAR :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang bernama Sulis Setiawati Ningsi, lahir di Ternate tanggal 2 Juli 2017;

*Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi mendapat cerita dari Pemohon yang tinggal bertetangga di Jalan Baru Sabia Puncak RT 15/RW 5 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama Edi Supriaddin ysmh merupakan anggota TNI yang bertugas di Weda, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Amrullah lahir di Ternate pada tanggal 20 Desember 2009, Altaf Abdurrahman lahir di Ternate pada tanggal 21 Nopember 2015, Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Altaf Abdurrahman lahir di Ternate pada tanggal 21 Nopember 2015 telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Pemohon yang bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 menjadi Ningsiih dengan alasan karena anak tersebut sering sakit - sakit, dan setelah menggunakan nama Ningsiih anak tersebut selalu sehat dan tidak pernah menderita sakit lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu acara doa selamatan penggantian nama anak pemohon dari yang semula bernama Sulis Setiawati Ningsiih menjadi Ningsiih;
 - Bahwa saksi mengetahui bila penggantian nama anak tersebut sepengetahuan dan atas persetujuan dari suami Pemohon, dan juga suami Pemohon pernah menelepon saksi untuk diminta bantuannya hadir di acara persidangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Ternate;
 - Bahwa saksi mengetahui bila perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai anak kembar, dan tidak lagi anak yang menggunakan nama Ningsiih selain anak Pemohon yang semula bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa anak bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 adalah sama dengan anak yang bernama Ningsiih lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
 - Bahwa awepengetahuan saksi atas perubahan nama anak tersebut tidak orang lain yang keberatan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mengenali bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 yang ditunjukkan dan diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102017-0022 atas nama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Oktober 2017, yang semula nama anak Pemohon tertulis dengan nama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 diubah menjadi Mingsih lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 dan P – 5 benar nama anak Pemohon adalah Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1), yang pada pokoknya menetapkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ma'ani, NIK : 8271065908830002 (bukti P - 1), Kutipan Akta Nikah Nomor 151/26/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (bukti P - 3), Kartu Keluarga Nomor 8271061612110004 atas nama kepala keluarga Edi Supriaddin (bukti P - 4), telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembedulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembedulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembedulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembedulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembedulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan hakim serta dari bukti - bukti yang ada, maka tidak ditemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk disahkan dan diijinkan penggantian nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Oktober 2017, yang semula nama anak Pemohon tertulis dengan nama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 diubah menjadi Ningsiih, lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai penggantian nama anak Pemohon bernama Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Oktober 2017 yang semula Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 menjadi Ningsiih, lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, karena terjadinya kesalahan penulisan redaksional ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, RBg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengesahkan dan mengizinkan penggantian nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-30102017-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 30 Oktober 2017 yang semula Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017, menjadi Ningsi, lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai penggantian nama atas semula Sulis Setiawati Ningsi lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 menjadi Ningsi, lahir di Ternate pada tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H. - Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu ZADRAK PALLY, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ZADRAK PALLY, S.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Hak – hak kepaniteraan : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Relaaas panggilan : Rp. 60.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

Terbilang : SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH